

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR PADA PLATFORM YOUTUBE

Legal Protection Measures To Creators' Content on Youtube Platforms

Muhammad Furqon

Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: (dewamaha04021995@gmail.com)

Info Artikel

Kata kunci:

Media Sosial,
Perlindungan Hukum

How to cite (APA Citation Style):

Furqon, M. (2022).
"Upaya Perlindungan
Hukum Terhadap
Konten Kreator Pada
Platform Youtube".
Philosophia Law Review,
Vol. 1 (2): 151-164

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan undang-undang No,19 tahun 20016 tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dengan undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang No.11 tahun 20020 tentang cipta kerja, undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat situasi dan posisi konten kreator sebagai profesi kerja dan pada era terkini dalam aspek perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana penerapan regulasi pada platform Youtube? (2) Apa akibat hukum konten kreator terhadap UU ITE?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan diantaranya yaitu (1) pendefinisian (define) merupakan tahapan yang mana tujuannya untuk mengetahui secara jelas dan rinci pemaknaan konten kreator sebagai profesi kerja pada era terkini, (2) perancangan (design) merupakan tahapan penyusunan dan perbandingan undang-undang terkait konten kreator sebagai profesi kerja pada era terkini, (3) Pencapaian (achievement) merupakan tahapan terakhir diaman hasil dari perbandingan undang-undang terkait konten kreator sebagai profesi kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif normatif dimana penelitian ini menggunakan metode perbandingan (komparasi) undang-undang yang berkaitan dengan konten kreator sebagai profesi pada masa terkini guna mencapai hasil yang objektif. Penelitian ini menghasilkan (1) Adanya aturan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait profesi kerja dalam bidang informasi transaksi elektronik salah satunya konten kreator. (2) bahwa keharusan keikutsertaan platform youtube dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konten kreator yang berada di bawah naungannya melihat konten kreator pada era terkini merupakan profesi kerja.

Article Info

Keywords:

Social Media, Content Creator, Rules.

How to cite (APA Citation Style):

Furqon, M. (2022). "Legal Protection Measures to Creators' Content on Youtube Platforms". *Philosophia Law Review*, Vol. 1 (2): 151-164

Abstract

Transaction Information) with Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, Law No.11 of 2002 concerning Copyrights, Law No. 32 of 2002 concerning broadcasting, and the principle of legality. This study aims to look at the situation and position of content creators as working professionals and in the current era in legal protection. This study uses two problem formulations: (1) How is the implementation of regulations on the Youtube platform? (2) What are the legal consequences of creator content on the ITE Law?. This research was conducted using three stages, namely (1) defining is the stage in which the aim is to clearly and in detail the meaning of creator content as a working professional in the current era, (2) design is the stage of drafting and comparing laws. -laws related to creator content as a working professional in the current era, (3) achievement is the last stage where the results of the comparison of laws related to creator content as a working professional. This study uses a normative quantitative method where this study uses a comparative method of laws relating to content creators as professions in the current era to achieve objective results. This study resulted in (1) The existence of clear and detailed regulations regarding the work profession in the field of electronic transaction information, one of which is creator content. (2) that the mandatory participation of the youtube platform in carrying out legal protection of creator content under its auspices sees creator content in the current era as a work profession this research is a comparative study of Law No.19 of 20016 concerning ITE (Electronic.

PENDAHULUAN

Masyarakat dewasa saat ini khususnya masyarakat Indonesia, hampir tidak mungkin tidak terimbas paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala unsur dan kontennya lahir menjadi salah satu bagian yang di anggap penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan terus berkembang. yang pada awalnya komunikasi media yang hanya berjalan searah kini lahir menjadi fariatif dan beragam, dalam artian pada masa awal penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan melalui sumber media. Namun seiring perkembangan jaman dan teknologi yang terus beragam, masyarakat yang awalnya sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang disajikan padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut.

Bahkan media sosial tidak sedikit kita jumpai mampu meniadakan status sosial, yang kerap kali di anggap sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook, Youtube, Instagram dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi dan melakukan aktifitas media sosial. Jarak, ruang, dan waktu pada era modern saat ini tak lagi menjadi masalah dan hambatan dalam melakukan aktifitas berkomunikasi. Lama waktu terakhir bertemu pun juga tak lagi menjadi masalah. Teman, keluarga, dan sahabat kerabat dekatpun yang telah 20 tahun tak bertemu pun bisa saling menemukan dan menjalin aktifitas komunikasi lagi. Dan karena kemudahan penggunaannya, hampir bisa dikatakan bahwa siapa saja bisa mengakses dan memanfaatkan media social.¹

¹ Erika Dwi Setya Watie, 'Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)', *Jurnal The Messenger*, 3.2 (2016), 69

Media sosial telah banyak melakukan andil untuk merubah paradigma masyarakat khusus Indonesia dalam melihat dunia. Memutar balikkan banyak aliran, ajaran, teori dan konsep yang dimiliki. Beragam tingkatan atau level komunikasi melebur menjadi satu dalam satu wadah yang disebut jejaring social atau media sosial. akibat dan konsekuensi yang muncul secara beragam pun juga wajib diwaspadai, dalam arti dimana media sosial semakin semakin bebas dan terbuka sehingga memiliki potensi kesempatan pada tiap-tiap perorangan, kelompok, organisasi, dan lembaga yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan argument dan pandangannya. Akan tetapi demikian kontrol terhadap diri sendiri harusnya juga tetap dimiliki dan dikedepankan dalam setiap melakukan aktifitas media sosial, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan-batasan dan tidak menyinggung pihak lain.²

Media sosial atau social media atau yang bisa juga kita kenal dengan sebutan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa substansi yang ada dalam media sosial adalah substansi interaksi dalam media sosial pada saat ini terbilang sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari pernyataan nimda, menjelaskan media sosial sebagai sebuah media online, dimana setiap para pengguna media sosial tersebut bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk media sosial yang kerap paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³

PEMBAHASAN

Menurut Wikipedia media sosial yang kerap kali sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media atau wadah daring yang digunakan satu sama lain, mulai dari individu, kelompok, organisasi hingga lembaga, dimana para penggunanya bisa dengan mudah melakukan partisipasi, interaksi, berbagi, dan menciptakan suatu konten, terbebas dari batasan-batasan yang kerap kali di hadapi di dunia nyata yaitu ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah salah satu dari beragam dan banyaknya media sosial dan jejaring sosial yang kerap kali digunakan hamper diseluruh dunia terutama di Indonesia sendiri.⁴ McGraw Hill Dictionary Mengartikan media sosial merupakan suatu wadah sosial yang menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya melalui jaringan berbasis online, dengan membagikan berbagai ekspresi, perasaan melalui beragam konten.⁵

Zaman yang semakin modern serta perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luas membuat manusia juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi hal ini terlihat jelas dengan dengan berbagai profesi yang di anut oleh manusia pada zaman modern ini, di tambah gaya hidup manusia pada era modern tidak aka terlepas dari perkembangan teknologi, maka disinilah kita bisa melihat ragam profesi yang andil langsung dalam perkembangan teknologi salah satunya ialah konten kreator.

Konten kreator adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang andil dalam teknologi sosial media yang dikhususkan dalam dunia peryutuban, tugas konten kreator sendiri adalah menyampaikan sebuah

² Aspikom, 'Aspikom. 2011. Komunikasi 2.0.' (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011).

³ Nimda, 'Apa Itu Sosial Media', 2012

⁴ Media Sosial', *Wikipedia*

⁵ Sosial Media', *Mc Graw Hill Edication* [accessed 16 December 2020].

ekspresi dalam bentuk video baik berupa komersial atau atas keinginannya sendiri, salah satu konten kreator yang paling terkenal saat ini tercatat ialah Atta Halilintar.⁶

Media sosial merupakan merupakan teknologi dimana beragam jenis, dan bentuk terhubung didalamnya mulai dari majalah, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, podcast, foto atau gambar, dan video. Berperan selayaknya pendamping yang setia, media sosial membuka ruang seluas-luasnya terhadap siapa saja yang ikut andil dan berkontribusi dengan memberi komentar, feed back, ataupun informasi secara bebas selama hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan atau hukum positif yang berlaku, dengan keterbukaan yang dan akses yang begitu besar inilah juga tidak sedikit ditemukan banyaknya pasar-pasar digital entah melalui marketing sosial media ataupun endorsement dari para public figure Kaplan dan haenien mengklasifikasikan media sosial di antaranya sebagai berikut.⁷

1. Website adalah sebuah wadah dimana menyediakan layanan berbagi konten terhadap para penggunanya, dimana konten tersebut boleh di hilangkan, diubah, atau bahkan di tambahkan. Biasanya jenis website ini adalah jenis kolaborasi dari beberapa pengguna contohnya seperti Wikipedia.
2. Blog adalah sebuah situs berbagi dimana pada umumnya keseluruhan akses mengubah, memuat, atau menghapus hanya bisa di lakukan oleh satu orang contohnya seperti Blogspot.
3. Situs Jejaring sosial adalah situs yang menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya sehingga terjadi hubungan satu sama lain, situs jejaring sosial memberikan layanan berbagai profile terhadap penggunanya, contohnya seperti facebook, twitter, Youtube, Instagram, Tiktok
4. Virtual game world adalah dunia virtual dimana para penggunanya dapat melakukan interaksi layaknya di kehidupan normal sembari melakukan aktivitas game, contohnya seperti lifeafter, Pubg mobile, clash of clans.

Berbicara mengenai pengertian media sosial tentunya tidak akan terlepas dari sejarah panjang sosial media tersebut, yang dimana dalam setiap perubahannya kerap kali membawa perubahan yang signifikan, tercatat pada tahun 2002 dimana friendster menjadi aktor utama dalam era sosial media, hamper tidak bisa dipungkiri anak muda dan remaja pada saat itu andil dan aktif dalam menggunakan friendster. Semakin berkembangnya waktu kini telah banyak bermunculan sosial-sosial media baru dengan fitur yang tentunya lebih beragam, sehingga tidak sedikit kita temukan untuk sebagian orang menjadikan sosial media sebagai ladang profesi yang saat ini kita kenal dengan nama influencer.

Awal mula sejarah sosial media terjadi pada abad 70-an, dimana pada abad tersebut aktifitas sosial media dilakukan dengan mempublis tulisan dalam sebuah papan buletin agar tulisan tersebut dapat dibaca oleh khalayak ramai, dan komunikasi berjarak pada abad itu masih dilakukan dengan menulis surat-menyurat. kemudian tepat pada tahun 1995 muncullah situs GeoCities dimana situs ini hadir dengan fitur

⁶ Tomson Sabungan Silalahi dkk, *Pemuda Milenial* (Suka Bumi Kec. Bojong Genteng: CV Jeja (Jejak Publisher), 2019)

⁷ Haenlein Michael. Andreas, Kaplan M., 'Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media' (Business Horizons, 2010), p. 61.

penyimpanan dan penyewaan data website agar bisa di akses dari manapun. Kemunculan situs GeoCities merupakan cikal-bakal bermunculannya berbagai macam situs-situs.

Tahun 1997 lahirlah Classmate.com dan Sixdegree.com yang merupakan induk pertama dari sosial media, dimana pada tahun ini juga lahirlah situs bernama blogger, dengan fitur yang menawarkan setiap penggunanya dapat mengakses keseluruhan ekspresi apa yang mereka mau dan mengatur siapa saja yang dapat mengakses situs yang dia buat.

Pengertian media sosial secara sederhana bisa kita artikan sebagai suatu media elektronik sosial berbasis online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah andil dan berpartisipasi dalam berbagai hal seperti berbagi video, konten, dan tulisan dengan berbagai ekspresi tanpa adanya halangan ruang dan waktu yang di batasi. Youtube, facebook, Instagram, Blog, dan Wikipedia adalah salah sekian contoh dari beragam sosial media yang kerap kali digunakan masyarakat diseluruh dunia.

Sugeng Cahyono dalam tulisannya mengutip pendapat andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengartikan media sosial sebagai suatu populasi aplikasi berbasis online yang mana menghubungkan satu dengan yang lainnya, dimana hal ini dipicu oleh perubahan revolusi bisnis teknologi yang menjadikan internet sebagai wadah dalam segala aspek platform atau umumnya dikenal dengan teknologi web 2.0.⁸

1. Perlindungan Hukum Konten Kreator

Dalam kebijakan dan pedoman, youtube memiliki sistem represif dimana tindakan yang dilakukan akan berdasarkan pada perbuatan yang diduga pelanggaran oleh youtube itu sendiri dan tindakan ini tentunya berdasarkan atas laporan yang nantinya laporan itu akan diproses oleh youtube selama 7 hari 24 jam, pedoman dan kebijakan youtube ini sejalan dan sealur dengan undang-undang ITE, kebijakan dan pedoman yang di keluarkan youtube tentunya tidak memberikan perlindungan bagi para konten kreator yang bekerja di bawah naungan platform youtube, hal in tentunya berbeda dengan para talent yang bekerja dalam bidang pertelevisian yang mana perusahaan bertanggung jawab dalam seluruh aktifitas yang terjadi dalam pertelevisian. ketentuan tentang perlindnunga hukum terhadap konten kreator ini juga tidak dibahas dalam undang-undang ketenaga kerjaan, sebagai gambaran berikut penulisuraikan berdasarkan tabel di bawah ini.

No	Unsur	Undang-Undang Cipta Kerja	Konten Kreator
1	Subjek hukum hubungan kerja	Pekerja/Buruh, pengusaha ⁹ dan para pegiat jasa elektronik	Konten Kreator & Platform Youtube
2	Landasan Hubungan	Perjanjian Kerja (Tertulis)	Adanya pedoman kebijakan aktifitas dalam platform Youtube

⁸ Anang Sugeng Cahyono, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9.1 (2016), 140-57 <<http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>>.

⁹ Presiden Republik Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', 052692, 2020, 1-1187.

	Kerja		
3	Pemberi Kerja	Pengusaha	Oleh Platform Youtube sendiri
4	Unsur hubungan kerja	Pekerjaan, upah dan perintah	Pekerjaan, upah, tanpa adanya perintah
5	Pekerjaan	Membuat produk, memasarkan dan mengemas produk	Tidak terbatas pada satu aktifitas, melainkan youtube memberi kebebasan terhadap para konten Kreator
6	Upah	Ada standard baku sesuai dengan aturan yang berlaku	Tidak memiliki standard baku, setiap konten kreator mendapatkan profit berdasarkan kinerja dan aktifitas youtubena
7	Lingkup Kerja	Perusahaan	Tidak terbatas pada satu tempat, bisa dilakukan di kantor atau rumah masing-masing
8	Ikatan Kerja	Formal	Non Formal
9	Waktu Kerja	Sesuai dengan perjanjian kerja	Tidak terikat waktu, youtube memberi kebebasan terhadap masing-masing konten kreator
10	Hak dan Kewajiban Para Pekerja	Tertera dalam perjanjian kerja	Tidak adanya perjanjian kerja sehingga masing-masing konten kreator platform youtube mendapatkan profit sesuai kinerjanya
11	Penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja	Dalam hal terjadinya sengketa maka penyelesaian bisa dilakukan melalui jalur pengadilan atau melalui mekanisme lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 65 ayat (5) UU 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja ¹⁰	Dapat diselesaikan dalam proses hukum sebagaimana di atur dalam UU No.19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik

Tabel di atas menunjukkan bahwa, memang adanya perbedaan terkait undang-undang cipta kerja dengan para konten kreator pada platform youtube, namun perbedaan yang terjadi ini tetap akan mengacu pada uu cipta kerja, melihat uu cipta kerja merupakan hukum positif Indonesia, yang perlu digaris bawahi disini adalah perlunya perlindungan hukum bagi seorang konten kreator melihat pekerjaan konten kreator yang terbilang bebas dengan segala aspek tekanan sehingga tentunya akan menimbulkan berbagai kesalahan pahaman, maka sudah seharusnya platform youtube menjadi subjek dalam pertanggung jawaban hukum sebagaimana talent yang berada di pertelevisian.

2. Penerapan Regulasi Pada Media Sosial

Pertikaian antara berbagai macam regulasi yang muncul dari aspek praktis dan teoritis, tentunya menjadikannya nalar dan literature sosial bagi para masyarakat hukum dalam memformulasikan kecocokan-kecocokan antara aspek praktis dan teoritis. Orientasi sosial berwujudan suatu aturan-aturan yang di formulasikan menjadi sebuah hukum tentunya menjadi barometer penting bagaimana mengukur pemahaman masyarakat terkait hukum, demi menjawab pernyataan di atas tentunya tidak akan terlepas

¹⁰ *Ibid*

dari kebiasaan hukum dari masyarakat tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa pemahaman hukum mengikat mutlak pada kebiasaan hukum suatu masyarakat.¹¹

Di era globalisasi saat ini secara nyata kita merasakan kemanfaatan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini tentunya merupakan hasil kolaborasi teknologi dan telekomunikasi yang umumnya kita kenal dengan sebutan revolusi teknologi informasi atau revolusi 4.0 kemajuan teknologi yang begitu pesat dimana kemanfaatan dan kemudahan yang kita alami dalam dunia teknologi dan telekomunikasi tidak akan terlepas dari dampak pada kehidupan kita termasuk pada aspek hukum sendiri, dimana hukum harus hadir dan andil dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Melihat media sosial yang begitu complicated dan ruang lingkungannya yang begitu luas maka diperlukan penerapan regulasi yang mengatur secara komprehensif.¹²

Lahirnya UU ITE yang menjadikan tombak ukur dalam setiap aktivitas bersosial media atau media sosial terbukti belum efektif dalam penerapannya, sebagaimana pernyataan mardani mengutip tulisan Snouck Hurgronje bahwa sejatinya tidak akan ada aturan hukum yang sempurna dalam konsep manusia. Ketidak efektifnya UUITE dalam penerapannya dapat dilihat dalam beberapa kasus hukum salah satu contohnya adalah Rius Vernandes yang terjerat pasal 27 (3) salah seorang konten kreator youtube terjerat kasus hukum dengan maskapai Garuda karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dalam salah satu konten videonya, berikut beberapa konten kreator yang terjerat hukum:

NO	Nama	Kasus	Platform
1.	Rius Vernandes ¹³	Di tuduh melakukan Pencemaran Nama baik maskapai Garuda, dalam salah satu video	Youtube
		video vlognya (pasal 27 UU ITE)	Youtube
2.	Kimi Hime ¹⁴	Di anggap melakukan perbuatan asusila secara visual di depan umum pada plat form youtube (Pasal 27 ayat (1))	Youtube
3.	Ferdian paleka ¹⁵	Di anggap melakukan tindakan penghinaan dan kebohongan (Pasal 27 ayat (3)	Youtube

dari bagan di atas terlihat bahwa penerapan UU ITE dalam bermedia sosial sebenarnya kurang efektif melihat dunia media sosial yang begitu luas, sebagaimana pernyataan Robert H Lauer berkembangnya

¹¹ Ahmadi, 'Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif', *Al-Adl*, 9.1 (2016), 1-18.
¹² Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *JURNAL LEGALITAS*, 13(02), 115-128.
¹³ Ryana Aryadita, 'Kronologi Youtuber Rius Vernandes Dilaporkan Garuda Indonesia', *Kompas.Com*, 2019
¹⁴ Kemenkominfo Sebut Kimi Hime Melanggar Unsur Susila UU ITE', *CNN*, 2019
¹⁵ Setyo Puji, 'Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara"', *Kompas.Com*, 2020

teknologi yang begitu cepat tentunya sejalan dengan berkembangnya sosial masyarakat yang mana keduanya berimbang pada perubahan pergeseran norma-norma, maka dari itu dibutuhkan suatu aturan terkini dalam mempersamai perkembangan tersebut.¹⁶

3. Korelasi UU Terkait Dengan Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat tentunya membawa perubahan juga terhadap pola kehidupan masyarakat, Perkembangan teknologi ini menjadikan segala aspek dalam kehidupan masyarakat menjadi mudah tidak terkecuali dalam berkomunikasi. Indonesia sebagai negara hukum yang baik sudah semestinya segala aspek yang ada dalam negara di atur dalam undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik yang di ubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik.¹⁷

Keterbukaan dan kebebasan yang menjadi filosofi dalam media sosial inilah pemicu utama terjadinya konflik hukum dalam media sosial, tidak sedikit ditemukan pelaku-pelaku media sosial yang terjerat hukum karna sikap dan perilakunya dalam melakukan aktivitas sosial media, Kehadiran UU ITE sebagai payung hukum di Indonesia ternyata tidak begitu efektif, begitupun penyedia jasa layanan youtube sendiri yang seolah-olah terlihat tidak siap dalam menghadapi konflik-konflik hukum yang di alami para penggunanya, tidak sedikit ditemukan beberapa channel yang terjerat hukum harus siap di tahan bahkan ada yang sampai dipenjara.

Berbeda dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, terlihat dimana kesiapan para pelaku penyiaran di pertelevisian menghadapi konflik-konflik hukum saat melakukan aktivitas penyiaran, sehingga hampir tidak ditemukan para talent atau artis yang berhadapan hukum berakhir dengan penjara, walaupun sejatinya tidak bisa membandingkan antara aktivitas pertelevisian dengan aktivitas peryoutube, berikut korelasi antara uu terkait dengan sosial media.

NO	Aktivitas Sosial Media Youtube	Undang-undang Terkait	UU ITE
1.	Makna aktivitas peryoutube dan penyiaran.	Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di atur dalam BAB I Pasal 1 pada ayat (1),(2), (4), dan (5). ¹⁸	Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan elektronik Pada Pasal 1 ayat (1), (4), (5), (6). ¹⁹

¹⁶ Alwi Al Hadad, 'Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 65-72 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>>.

¹⁷ Silaban, A. D., Amirulloh, M., & Rafianti, L. (2020). Podcast: Penyiaran atau layanan konten audio melalui internet (over the top) berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129-143.

¹⁸ Undang-Undang RI, *Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran* (Indonesia, 2002).

¹⁹ Undang-undang RI, *Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi & Elektronik* (Indonesia, 2016).

2.	Melakukan penyampaian informasi	Undang-undang dasar 1945 amandemen II pasal 28E ayat (3), Pasal 28F ²⁰ , pasal 23 ayat (2) UU HAM (UU No.39 Thn 1999) ²¹ , UU 32 Thn 2002 Pasal 5i, Pasal ayat (3)a, Pasal 36 ayat (1). ²²	UU No.19 Thn 2016 Pasal 26 ayat (1), ayat (3), pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ²³
3.	Pertanggung Jawaban Hukum	UU Penyiaran No.32 Thun 2002 Pasal 54 ²⁴	UU ITE No.19 Thun 2016 Pasal 45 ayat (1) ²⁵

Jika melihat pembagian tabel di atas, dapat disimpulkan ada beberapa kemiripan antara aktivitas penyiaran dengan aktivitas perytuban dimana keduanya merupakan visualisasi bergerak dengan perangkat yang berbeda, hal itu didukung oleh pengertian yang sama diantara masing-masing undang-undang, dalam UU Penyiaran mengatur secara jelas terkait pertanggung jawaban hukum di atur dalam pasal 54 dimana setiap aktivitas program tv harus memiliki penganggung jawab dalam artian bahwa keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seorang talent atau artist sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan, hal ini berbeda dengan yang ada dalam perytuban dimana segala pertanggung jawaban hukum dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE tidak menyebutkan secara jelas kepada siapa objek hukum tersebut berlaku, sehingga untuk mengetahui siapa siapa yang paling bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah penyelenggara sistem elektronik, pengguna sistem elektronik dan sistem elektronik.

4. Asas Legalitas

Beragamnya definisi asas legalitas sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (1) menurut para ahli hukum sebagaimana yang tertulis di atas tentang asas legalitas memiliki kesepahaman dan garis besar yang sama, di antaranya sebagai berikut:

1. Enschede berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan pidana apabila perbuatan tersebut telah di atur secara jelas di dalam undang-undang, enshede juga menambahkan bawah suatu aturan yang dibuat tidak bisa berlaku surut pada perbuatan sebelumnya.²⁶
2. Sudarto Berpendapat bahwa setiap perbuatan pidana harus terlebih dahulu tertulis dalam suatu aturan perundang-undangan.²⁷
3. Groenhuisen berpendapat setiap pembuat undang-undang tidak boleh menerapkan peraturan yang dibuat terhadap perbuatan sebelumnya Greonhujisen juga berpendapat bahwa hakim

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4* (Indonesia, 1945).

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 1999).

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sri Rahayu, 'Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Inovatif*, VII.September (2014), 1-12.

²⁷ *Ibid*.

selayaknya tidak bisa menerapkan suatu perbuatan pidana berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis.²⁸

4. Schaffmester Berpendapat suatu perbuatan tidak bisa di jatuhkan pidana sebelum adanya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut, tidak ada penerapan suatu aturan berdasarkan pada analogi, tidak boleh adanya satu aturan yang bersifat.

Kehadiran asas legalitas yang di manifestasi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan tombak dan barometer dalam setiap penerapan sanksi perbuatan pidana sehingga setiap perbuatan pidana memiliki sanksi dan ketentuan yang jelas, namun fenomena yang terjadi saat ini adalah beragamnya peraturan-peraturan bermakna ganda salah satunya adalah UU ITE dalam pasal 45 ayat (1), sehingga dalam penerapannya sering kali terjadi perbedaan pandangan dan cara penilaian yang berbeda, hal ini tentunya merupakan suatu degradasi dari asas legalitas dimana jika merujuk pada beberapa pendapat ahli maka kehadiran asas legalitas seharusnya menjadikan suatu hukum itu terang dan jelas.

5. Akibat Hukum

Defini suatu perbuatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari hanyalah terfokus pada perilaku dan gerak-gerik yang manusia lakukan sehari-hari, tetapi didalam kaca mata hukum perbuatan bukanlah hanya terfokus pada perilaku sehari-hari, tetapi sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat dan aspek-aspek dalam perbuatan hukum. Bagi para ahli hukum suatu perbuatan dianggap memiliki unsure perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi dua unsur yaitu sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Para ahli hukum sepakat bahwa suatu perbuatan pidana bukan hanya menyebabkan sebab akibat saja melainkan satu perbuatan yang kehendaki atas dasar kesadarannya. Selanjutnya pendapat ini juga menyatakan bahwa perbuatan hukum memiliki dua aspek dalam perbuatannya, yaitu perbuatan hukum dalam aspek publik atau perbuatan hukum yang diaplikasikan dengan gerakan badan perilaku dan perbuatan hukum dalam aspek privat adalah perbuatan hukum yang dilakukan aspek niat atau keinginan.

Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undangundang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni:

1. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari

²⁸ *Ibid*

elemen objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada

2. berbuat Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam kaca mata hukum penyebab di definisikan secara jelas dan rinci yaitu suatu perbuatan yang di larang, atau di haruskan. di dalam UU ITE No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang penyiaran pada pasal 45 ayat 3 sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) perbuatan pada pasal ini merupakan unsur sebab sebagaimana tertulis pada awal pasal yaitu “mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik.” tetapi penulis melihat penjelasan terkait unsure sebab dalam pasal ini tidak secara jelas alias bisa menjadi multi tafsir melihat aktifitas perbuatan dalam sosial media begitu luas contohnya pemaknaan tentang barang siapa mentransmisikan akses informasi elektronik terkait penghinaan nama baik merupakan nilai subjektifitas masing-masing orang, apakah aktivitas ini merupakan penghinaan atau tidak, di tambah dalam UU No.39 tahun 1999 terkait HAM, sehingga unsur sebab dalam pasal ini menjadi multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet, maka sudah sewajarnya dan seharusnya pasal ini menjelaskan secara jelas unsur sebab terkait aktivitas mentransmisikan informasi elektronik yang di anggap memuat penghinaan pada pasal ini,

Dan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda maksimal 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta) merupakan akibat atau suatu kenyataan yang secara jelas terjadi setelah adanya penyebab perbuatan yang di lakukan terjadi. dalam contoh UU ITE No,19 Tahun 2016 pasal 45 ayat (3) secara jelas mencantumkan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dalam ruang lingkus sosial media, namun untuk mencapai kejelasan dalam suatu akibat, maka diperlukannya juga suatu penyebab yang jelas, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa ketidak jelasan penyebab dalam pasal 45 sehingga memakan korban akibat dari penyebab yang kurang tepat sebagaimana pernyataan penulis di atas.²⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.*

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'.³⁰ Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam rangka penegakan hukum penegak hukum yang atau polisi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak penegak hukum menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota penegak hukum.

PENUTUP

Lahirnya UU ITE yang menjadikan tombak ukur dalam setiap aktivitas bersosial media atau media sosial terbukti belum efektif dalam penerapannya, sebagaimana pernyataan mardani mengutip tulisan Snouck Hurgronje bahwa sejatinya tidak akan ada aturan Atau hukum yang sempurna dalam konsep manusia. Ketidak efektifnya UUIITE dalam penerapannya dapat dilihat dalam beberapa kasus terlihat bahwa

³⁰ Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.

penerapan UU ITE dalam bermedia sosial sebenarnya kurang efektif melihat dunia media sosial yang begitu luas, sebagaimana pernyataan Robert H Lauer berkembangnya teknologi yang begitu cepat tentunya sejalan dengan berkembangnya sosial masyarakat yang mana keduanya berimbang pada perubahan pergeseran norma-norma, maka dari itu dibutuhkan suatu aturan terkini dalam kebersamaan perkembangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, 'Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif', *Al-`Adl*, 9.1 (2016), 1-18
- Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael., 'Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media' (Business Horizons, 2010), p. 61
- Aryadita, Ryana, 'Kronologi Youtuber Rius Vernandes Dilaporkan Garuda Indonesia', *Kompas.Com*, 2019 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/20094841/kronologi-youtuber-rius-vernandes-dilaporkan-garuda-indonesia-hingga?page=all>>
- Aspikom, 'Aspikom. 2011. Komunikasi 2.0.' (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011)
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9.1 (2016), 140-57 <<http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>>
- Hadad, Alwi Al, 'Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 65-72 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>>
- Indonesia, Presiden Republik, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', 052692, 2020, 1-1187
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 1999).
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *JURNAL LEGALITAS*, 13(02), 115-128.
- Kemenkominfo Sebut Kimi Hime Melanggar Unsur Susila UU ITE', *CNN*, 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190724175326-185-415188/kemenkominfo-sebut-kimi-hime-melanggar-unsur-susila-uu-ite>>
- Media Social, *Wikipedia* <https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial> [accessed 16 December 2020]
- Nimda, 'Apa Itu Sosial Media', 2012 <<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>>
- Puji, Setyo, 'Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara"', *Kompas.Com*, 2020 <<https://regional.kompas.com/read/2020/05/08/20565121/jadi-tersangka-youtuber-ferdian-paleka-terancam-12-tahun-penjara?page=all>>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4* (Indonesia, 1945)
- RI, Undang-Undang, *Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran* (Indonesia, 2002)
- Social Media', *Mc Graw Hill Education* <<https://www.mheducation.com/social-media-directory.html>>

[accessed 16 December 2020]

- Silaban, A. D., Amirulloh, M., & Rafianti, L. (2020). Podcast: Penyiaran atau layanan konten audio melalui internet (over the top) berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129-143.
- Sri Rahayu, 'Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Inovatif*, VII.September (2014), 1-12
- 'Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten Berbahaya', *Hukumonline*, 2019 <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bc749d2150/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya>>
- Tomson Sabungan Silalahi dkk, *Pemuda Milenial* (Suka Bumi Kec. Bojong Genteng: CV Jeja (Jejak Publisher), 2019) <https://www.google.co.id/books/edition/Pemuda_Milenial/MdvKDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>
- Undang-undang RI, *Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi & Elektronik* (Indoensia, 2016)
- Watie, Errika Dwi Setya, 'Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)', *Jurnal The Messenger*, 3.2 (2016), 69 <<https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>>.
- Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.